



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1868 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Yayasan Bina Bangsa**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 41 Kecamatan Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan **TK Islam Al Haidir**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 40 Kecamatan Bekasi Utara.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Bina Bangsa Nomor 03/YPBB/BKS/2006 tanggal 29 Mei 2006.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Yayasan Bina Bangsa**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 41 Kecamatan Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan **TK Islam Al Haidir**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 40 Kecamatan Bekasi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep. 83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang, Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada pemerintahan ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lurah Kaliabang Tengah Nomor 05/460.KLKT/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 ;
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Utara Nomor 421.1/02 Ke BU/IV/2006 tanggal 07 April 2006 ;
 3. Rekomendasi izin operasional pendidikan dari Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Utara Nomor 421/432 – UPTD TK/SD/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 ;
 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 23 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada **Yayasan Bina Bangsa**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 41 Kecamatan Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan **TK Islam Al Haidir**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 40 Kecamatan Bekasi Utara.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum “ pertama ” akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal : 28 Juli 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Drs. H. ASMARI
Pembina Utama Muda
NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kecamatan Bekasi Utara
3. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Utara



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/11072 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK ISLAM AL - HAIDIR Nomor : 08/TKI.AL-H/X/2020 Tanggal 17 November 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK ISLAM AL - HAIDIR
NPSN : 69802422
Alamat : Kaliabang Tengah Rt.001 Rw.004 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Utara Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah : Hj. Khosilawati, S.Pd.I
Nomor Izin Operasional : 421/1868-Dik I
Tanggal : 28 Juli 2008
Nama Yayasan : Yayasan Ridho Al Haidir
Alamat Yayasan : Kaliabang Tengah Rt.001 Rw.004 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Utara Kota Bekasi
No Akte Notaris /Tanggal : No. 14 Tanggal 19 Februari 2016
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-0008933.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 16 Februari
2016

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK ISLAM AL - HAIDIR, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 18 Desember 2020 s/d 18 Desember 2022.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI


Dr. H. NAWATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011